

*ansip*

P U T U S A N

NOMOR : 596/PID/S/1993/PN/TNG.✓

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Tangerang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara singkat pada peradilan -- tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, - dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : PAUL CHANDRA ; -----

Tempat lahir : Jakarta ; -----

Umur/tanggal lahir : 51 tahun ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jln. Suka Bakti VII No. 2A Kel. Sukasari Kec. Tangerang Kodya-- Tangerang ; -----

A g a m a : Katholik ; -----

P e k e r j a a n : Wiraswasta ; -----

Terdakwa berada di luar tahanan ; -----

----- PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

----- TELAH MEMBACA berkas perkara ; -----

----- TELAH MENDENGAR keterangan para Saksi dan keterangan-- terdakwa di persidangan ; -----

----- TELAH MEMPERHATIKAN barang bukti dalam perkara ini ; --

----- TELAH MENDENGAR Requisitoir Jaksa Penuntut Umum, yang -- dibacakan di persidangan tertanggal 8 Desember 1993, yang -- pada pokoknya menyatakan terdakwa bersalah melakukan kejahatan "Pemalsuan Surat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP, dan menuntut supaya Hakim --- yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :--

- Menyatakan terdakwa bersalah melakukan kejahatan Pemalsuan Surat seperti yang tercantum dalam pasal 263 ayat (1) KUHP

/ - Agar .....

- Agar terdakwa dihukum pidana, berupa : 1 (satu) tahun penjara, dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun ; -----
- Menyatakan barang bukti berupa : -----
  1. Akte Nomor : 593 dikembalikan kepada Saksi Wisnu Sujanto ; -----
  2. Akte Nomor : 202 tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; -----
- Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ; -----
- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman ; -----
- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----
- Bahwa ia terdakwa Paul Chandra pada hari Rabu tanggal 12 Maret 1982 bertempat di Desa Lemo Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang, atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, ia terdakwa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan berupa Surat Akta Jual Beli, seolah-olah Surat Akta Jual Beli itu asli dan tidak dipalsukan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara : Terdakwa telah melakukan pemalsuan cap jempol atas nama saksi The Fit Nio di atas Akte Jual Beli No. 202/12/I/1982 tertanggal 12 Maret 1982, pemalsuan mana berdasarkan hasil pemeriksaan Bagian Identifikasi Ditserse Polda Metro Jaya dan Sekitarnya (Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari No.Pol.BAP/034/I/1993 Tikrim, tertanggal 21 Januari 1993 yang dibuat oleh Lettu Pol. Yuliana Diru dan Serka Poerwadi. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di bagian Identifikasi Ditserse Polda Metro Jaya tersebut, terdakwa telah mengakui terus terang bahwa tanda tangan The Fit Nio adalah memang disengaja oleh terdakwa hanya sekedar profosma pinjaman uang saja dan bukan jual beli yang sebenarnya, sehingga jual beli tersebut seolah-olah untuk dan tidak dipalsukan. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut di atas, Saksi Wisnu Sujanto menderita kerugian lebih -----  

/ kurang .....

kurang Rp. 45.000.000,- ; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas merupakan tindak-  
pidana kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana da-  
lam pasal 263 ayat (1) KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk pembukti-  
kan Dakwaannya telah mengajukan barang bukti berupa : Akte-  
Jual Beli Nomor : 593 dan Akte Jual Beli Nomor : 202 ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula meng-  
ajukan para Saksi yang didengar keterangannya dibawah sum-  
pah sebagai berikut : -----

SAKSI I : WISNU SUJANTO ; -----

- bahwa saksi kenal dengan Paul Chandra tetapi tidak ada  
hubungan keluarga ; -----

- bahwa benar saksi pernah membeli tanah empang dari terda-  
kwa Paul Chandra seluas ± 9 hektar, dimana sertifikatnya  
atas nama The Fit Nio, terletak di Desa Lemo ; -----

- bahwa benar Akte Jual Beli Nomor : 593.2/1482/JB/1984 ---  
tanggal 31 Desember 1984, dibuat dihadapan PPAT H.M. Mar-  
wata, BA, antara penjual The Fit Nio dan pembeli Wisnu --  
Sujanto, yang ditanda tangani pembeli Wisnu Sujanto dan--  
cap jempol The Fit Nio ; -----

- bahwa benar jual beli tanah di Desa Lemo dengan harga Rp.  
500,-/M<sup>2</sup>, seluruhnya sudah dibayar lunas kepada Paul Chan-  
dra melalui H. Satam dan sudah diterima terdakwa sejumlah  
Rp. 45.000.000.- ; -----

- bahwa benar Saksi sudah membayar lunas tetapi belum mene-  
rima Sertifikat dari terdakwa ; -----

- bahwa Saksi merasa dirugikan oleh terdakwa karena tidak--  
dapat menguasai secara phisik tanah tersebut karena digaa-  
daikan terdakwa kepada Hairil Wijaya ; -----

SAKSI II : H. SATAM ; -----

/ - bahwa .....

- bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa Paul Chandra, tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa Paul Chandra dalam hubungan jual beli tanah di Desa Lemo sebagai perantara dari pembeli Wisnu Sujanto ; -----
- bahwa benar tanah tersebut miliknya terdakwa Paul Chandra dengan atas nama The Fit Nio dalam Sertifikat, sehingga dibuat Akte Jual Beli di hadapan PPAT setempat, H.M. Marwata, BA, antara pembeli Wisnu Sujanto dan The Fit Nio dan ditanda tangani pembeli Wisnu Sujanto dan cap jempol The Fit Nio, dalam Akte Jual Beli Nomor : 593.2/1482/JB/1984 ; -----
- bahwa benar saksi telah menerima uang dari Wisnu Sujanto sebesar Rp. 45.000.000,- dan diserahkan kepada terdakwa Paul Chandra untuk membayar harga tanah seluas ± 9 hektar di Desa Lemo, dan telah diterima oleh terdakwa ; -----
- bahwa benar tanah tersebut digadaikan kepada Hairil Wijaya dan sampai sekarang saksi Wisnu Sujanto belum menguasai tanah tersebut secara phisik dan belum menerima sertifikatnya ; -----

SAKSI III : S U R A D I ; -----

- bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- bahwa benar terdakwa Paul Chandra memiliki tanah di Desa Lemo, warisan dari orang tuanya ; -----
- bahwa benar saksi tahu persis letak tanah terdakwa karena saksi pernah menjadi Kepala Desa Lemo ; -----
- bahwa saksi mengetahui benar Akte Jual beli tanah antara pembeli Wisnu Sujanto dan penjual The Fit Nio, yaitu Akte Nomor : 593.2/1482/JB/1984, dan saksi turut tanda tangan

/ dalam Akte .....

dalam Akte Jual Beli tanah tersebut karena saksi pada waktu itu menjadi Kepala Desa Lemo dan sebagai saksi dalam Akte Jual Beli tanah tersebut ; -----

- bahwa benar yang menanda tangani Akte Jual Beli adalah saksi Wisnu Sujanto dan saksi The Fit Nio dibuat oleh PPAT setempat, H.M. Marwata, BA ; -----
- bahwa benar tanah yang dibeli oleh Wisnu Sujanto seluas + 9 hektar dengan harga Rp. 500,-/M2 dari terdakwa Paul Chandra, dan sampai sekarang saksi Wisnu Sujanto belum menguasai tanah tersebut secara phisik dan juga belum menerima sertifikat tanah tersebut dari terdakwa ; -----

SAKSI IV : THE FIT NIO ; -----

- 1 - bahwa saksi benar kenal dengan terdakwa dan sudah puluhan tahun tinggal di Kampung Melayu Tangerang ; -----
- 2 - bahwa saksi tidak pernah kenal dengan orang yang bernama Hairil Wijaya maupun Suminta Chandra ; -----
- bahwa benar terdakwa memiliki tanah di Desa Lemo berupa tanah empang ; -----
- bahwa benar tanah tersebut diatas namakan atas diri saksi ;
- bahwa benar terdakwa Paul Chandra telah menjual tanah tersebut kepada saksi Wisnu Sujanto ; -----
- bahwa benar saksi telah melakukan cap jempol di dalam Akte Jual Beli dengan Wisnu Sujanto karena saksi tidak bisa tanda tangan ; -----
- bahwa benar pernah saksi cap jempol satu kali saja dengan Wisnu Sujanto saja ; -----
- bahwa saksi tidak pernah melakukan cap jempol dalam Akte Jual Beli antara saksi dengan Hairil Wijaya dalam Akte Nomor : 202 ; -----
- bahwa benar tanah empang itu milik terdakwa Paul Chandra, -

/ tetapi atas .....

tetapi atas nama saksi ; -----

SAKSI V : PETRUS KRISTIAN WIJAYA ; -----

- bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----

- bahwa terdakwa pernah meminjam uang dari saksi sebesar Rp. 30.000.000,- dengan jaminan sertifikat atas nama The Fit Nio ; -----

- bahwa benar saksi pernah membuat Akte Jual Beli dengan terdakwa, yaitu Akte Jual Beli Nomor : 202 yang ditanda tangani oleh saksi ; -----

- bahwa saksi tidak bersamaan menanda tangani Akte Jual Beli Nomor : 202 dengan The Fit Nio ; -----

- bahwa saksi tidak pernah membuat Akte Jual Beli dengan The Fit Nio dihadapan PPAI setempat ; -----

- bahwa saksi tidak tahu cap jempol siapa yang ada di dalam Akte Jual Beli tanah ; -----

- bahwa benar saksi telah menjual tanah di Desa Lemo seluas + 9 hektar atas nama The Fit Nio kepada Suminta Chandra ; -

- bahwa Hairil Wijaya menerangkan benar bertempat tinggal di Jakarta, tidak pernah bertempat tinggal di Desa Lemo maupun di Kampung Melayu ; -----

- bahwa saksi Hairil Wijaya menerangkan bahwa Suminta Chandra juga tinggal di Jakarta bukan di Desa Lemo ataupun di Kampung Melayu Teluk Naga ; -----

- bahwa saksi Hairil Wijaya menerangkan benar memberikan keterangan di hadapan Notaris NY. Umi Suskandi Sutanto, SH di Tangerang dan tertera dalam Akte Autentik bertempat tinggal di Kampung Melayu Timur Rt.0023 Rw.014 Kecamatan Teluk Naga, yaitu Akte Nomor : 38/5/VIII/Teluk/1988 ; ----

SAKSI VI : SUMINTA CHANDRA ; -----

/ - bahwa .....

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- bahwa saksi kenal dengan Hairil Wijaya ; -----
- bahwa benar saksi pernah melakukan jual beli tanah antara-  
sa si dengan Hairil Wijaya di Desa Lemo dengan Akte Nomor:  
38/5/VIII/Teluknaga/1988 Notaris Ny. Umi Suskandi Sutanto,  
SH, Pejabat Pembuat Akte Tanah di Tangerang dan memberikan  
keterangan tempat tinggal di Desa Lemo Rt.01/01 Kecamatan-  
Teluk Naga ; -----
- bahwa semua sudah disiapkan Notaris dan benar saksi bertem-  
pat tinggal di Jakarta ; -----
- bahwa benar saksi tidak pernah bertempat tinggal di Desa--  
Lemo Teluk Naga maupun di Kampung Melayu, namun bertempat-  
tinggal di Jakarta ; -----
- Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa juga telah --  
memberikan keterangan sebagai berikut : -----
- bahwa keterangan para saksi yang diberikan di persidangan--  
adalah benar ; -----
- bahwa benar terdakwa sebagai pemilik tanah empang seluas--  
+ 9 hektar atas nama dalam sertifikat The Fit Nio, terle--  
tak di Desa Lemo Kecamatan Teluk Naga Tangerang ; -----
- bahwa benar terdakwa telah menjual tanah tersebut kepada--  
Wisnu Sujanto, dengan harga Rp. 500,-/M2 melalui H. Satam;
- bahwa benar dalam penjualan tanah tersebut, terdakwa telah  
membuat Akte Jual Beli di hadapan PPAT setempat dengan No-  
mor : 593 dan ditanda tangani oleh Wisnu Sujanto, dan cap--  
jempol dari The Fit Nio ; -----
- bahwa benar terdakwa telah menerima uang pembelian tanah--  
tersebut dari Wisnu Sujanto melalui H. Satam, sejumlah Rp.  
45.000.000,- secara tunai ; -----
- bahwa benar terdakwa belum menyerahkan sertifikat tanah--  
/ tersebut .....

- tersebut, yaitu Akte Nomor : 5 atas nama The Fit Nio, ke--  
pada Wisnu Sujanto ; -----
- bahwa benar terdakwa telah meminjam uang dari Hairil Wija--  
ya (Petrus Kristian Wijaya) sejumlah Rp. 18.000.000,- de--  
ngan menggadaikan sertifikat tanah tersebut ; -----
  - bahwa benar terdakwa telah membuat Akte Jual Beli dengan--  
Hairil Wijaya (Petrus Kristian Wijaya), yaitu Akte Nomor :  
202 yang dicap jempol oleh terdakwa sendiri, bukan cap ---  
jempol The Fit Nio ; -----
  - bahwa saksi dapat tanda tangan sedangkan The Fit Nio tidak  
dapat tanda tangan, hanya cap jempol ; -----
  - bahwa benar hal tersebut tidak sepengetahuan The Fit Nio--  
melainkan kehendak terdakwa sendiri ; -----
  - bahwa benar terdakwa dengan Petrus Kristian Wijaya mengada--  
kan gadai dan pada waktu akan mengambil kembali sertifikat  
selalu dijanjikan : "tunggu dulu" ; -----
  - bahwa terdakwa merasa kaget setelah disuruh tunggu oleh--  
Hairil Wijaya, tahu-tahu nama The Fit Nio dalam sertifikat  
Nomor 5 sudah dicoret dan dibalik nama atas nama Hairil --  
Wijaya tanpa memberi tahu terdakwa ; -----
  - bahwa benar Hairil Wijaya balik nama dalam sertifikat ber--  
dasarkan Akte Jual Beli Nomor : 202 dimana cap jempol The-  
Fit Nio dipalsukan oleh terdakwa ; -----
  - bahwa benar terdakwa tidak pernah diberi tahu dan tidak--  
pernah diajak ke BPN ; -----
  - bahwa benar sertifikat tersebut dibalik nama lagi kepada--  
Suminta Chandra dengan Akte Notaris, namun hal itupun ter-  
dakwa tidak tahu menahu sama sekali ; -----
  - bahwa tidak mungkin The Fit Nio menghadap Notaris bersama-  
Hairil Wijaya dan Suminta Chandra karena namanya sudah di-  
coret dalam sertifikat dan sudah dibalik nama menjadi ---

/ Hairil .....



- Hairil Wijaya jadi sudah tidak ada perlunya ; -----
- bahwa benar Hairil Wijaya dan Suminta Chandra bertempat---  
tinggal di Jakarta, bukan di Kampung Melayu ataupun di De-  
sa Lemo ; -----
  - bahwa terdakwa selaku pemilik tanah empang di Desa Lemo---  
tidak pernah sama sekali memberikan kuasa kepada Hairil---  
Wijaya untuk menjual tanah tersebut kepada siapapun juga ; --
  - bahwa terdakwa sudah pernah mengirim surat dan meminta ---  
sertifikat dengan memtawa uang untuk melunasi pinjamannya-  
namun selalu ada alasan tunggu dulu ; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, ---  
keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam---  
persidangan perkara ini, maka Pengadilan telah memperoleh---  
fakta-fakta yuridis, sebagai berikut : -----
- bahwa benar terdakwa Paul Chandra memiliki sebidang tanah-  
empang seluas + 9 hektar, yang terletak di Desa Lemo Keca-  
matan Teluk Naga, dengan sertifikat Nomor : 5 atas nama --  
The Fit Nio ; -----
  - bahwa benar terdakwa telah menjual tanah tersebut kepada--  
saksi Wisnu Sujanto, dengan membuat Akte Jual Beli Nomor :  
593.2/1482/JB/1984 tertanggal 31 Desember 1984, yang dibu-  
at dihadapan PPAT setempat H.M. Marwata, BA, dengan perse-  
tujuan Saksi The Fit Nio dan membubuhkan cap jempolnya di-  
dalam Akte Jual Beli tersebut ; -----
  - bahwa benar tanah tersebut dijual dengan harga Rp. 500,-/-  
M2 dengan perantaraan saksi H. Satam ; -----
  - bahwa benar terdakwa belum menyerahkan sertifikat tanah---  
tersebut kepada Wisnu Sujanto karena sertifikatnya yaitu--  
Nomor : 5 atas nama The Fit Nio digadaikan (sebagai jamin-  
an hutang) kepada saksi Hairil Wijaya (Petrus Kristian --  
Wijaya) dengan hutang sebesar Rp. 18.000.000,- ; -----
- / - bahwa benar .....

- bahwa benar saksi Hairil Wijaya (Petrus Kristian Wijaya) telah membuat Akte Jual Beli Nomor : 202, yang ditanda tangani oleh saksi Hairil Wijaya, tanah sertifikat atas nama The Fit Nio tetapi Akte tersebut ditanda tangani tidak bersamaan dengan The Fit Nio ; -----
- bahwa benar dalam Akte Jual Beli Nomor : 202, terdakwa membubuhkan cap jempolnya dengan nama The Fit Nio tanpa diketahui oleh The Fit Nio dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Sidik Jari Polda Metro Jaya, ternyata cap jempol tersebut bukanlah cap jempol The Fit Nio dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa cap jempol tersebut adalah cap jempolnya sendiri ; -----
- bahwa dengan demikian maka Akte Jual Beli Nomor : 202 adalah cacad hukum karena cap jempol yang ada di dalamnya bukanlah cap jempol dari orang yang berhak ; -----
- bahwa benar Akte Jual Beli Nomor : 202 dibuat oleh saksi Hairil Wijaya dengan alasan karena terdakwa meminjam uang kepadanya sebesar Rp. 30.000.000,- ; -----
- bahwa saksi Hairil Wijaya setelah menunggu pelunasan hutang terdakwa tidak juga dilunasi, maka saksi Hairil Wijaya menjual tanah dengan sertifikat Nomor 5 tersebut kepada Saksi Suminta Chandra, berdasarkan Akte Nomor : 38/5/VIII/Teluk Naga/1988 dihadapan Notaris Ny. Umi Suskamdi Sutanto SH, sebagai PPAT di Tangerang ; -----
- bahwa dari Akte Jual Beli Nomor : 38/5/VIII/Teluknaga/1988 telah terjadi jual beli tanah sertifikat Nomor 5 antara saksi Hairil Wijaya sebagai penjual dengan saksi Suminta Chandra sebagai pembeli ; -----
- bahwa benar saksi Hairil Wijaya dan saksi Suminta Chandra tidak pernah bertempat tinggal di Desa Lemo ataupun di Kampung Melayu Teluk Naga Tangerang, tetapi mereka berdua bertempat tinggal di Jakarta ; -----

/ - bahwa .....

- bahwa Akte jual Beli Nomor : 38/5/VIII/Teluknaga/1988 selain dibuat sebagai lanjutan jual beli berdasarkan Akte Jual-Beli Nomor : 202 antara The Fit Nio sebagai penjual dan Petrus Kristian Wijaya sebagai pembeli, yang cacad hukum, juga pada Akte Nomor 38 tersebut mempunyai cacad hukum sebagai akibat dari perbuatan terdakwa yang memalsukan cap jempol saksi The Fit Nio pada Akte Jual Beli Nomor : 202 ;
- bahwa benar terdakwa telah menjual tanah tersebut berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 202 yang dipalsukan oleh terdakwa cap jempolnya, dengan mana terdakwa telah memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri ;
- bahwa benar sertifikat tanah Nomor 5 diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Hairil Wijaya sebagai jaminan atas hutangnya, bukanlah menjual tanahnya ;
- bahwa benar terdakwa menjual tanah dengan sertifikat Nomor-5 tersebut kepada saksi Wisnu Sujanto adalah dengan persetujuan saksi The Fit Nio dimana saksi The Fit Nio membubuhkan sendiri cap jempolnya di atas Akte Jual Beli Nomor : 59.2/1482/JP/1984, tanggal 31 Desember 1984, tetapi terdakwa tidak menyerahkan sertifikat tanah Nomor 5 tersebut kepada saksi Wisnu Sujanto sehingga saksi Wisnu Sujanto merasa dirugikan ;
- bahwa benar saksi Wisnu Sujanto sampai sekarang belum dapat menguasai tanah tersebut secara fisik oleh karena sertifikatnya belum pernah diserahkan oleh terdakwa ;
- Menimbang, bahwa untuk dapat dipidananya seseorang atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara keseluruhan ;
- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana di / dalam pasal .....

dalam pasal 263 ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. barang siapa ; -----
2. membuat surat palsu atau memalsukan surat ; -----
3. yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian ---- atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perovatan ; -----
4. dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain -- menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan ; -----
5. dengan mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :--

1. Unsur : "barang siapa" ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "barang siapa" dalam pasal ini adalah orang, yaitu subjek hukum sebagai pembawa hak dan kewajiban ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini dipersidangan telah dihadapkan orang yang bernama Paul Chandra yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, dimana setelah disesuaikan identitas orang tersebut dengan surat-surat dalam perkara ini dan juga dengan surat dakwaan ternyata benar dan kepada terdakwa Paul Chandra perbuatan pidana yang didakwaakan dapat dipertanggung-jawabkan secara yuridis ; -----

----- Menumbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" dalam pasal tersebut telah terpenuhi dan terbukti ; -----

2. Unsur : "membuat surat palsu atau memalsukan surat" ; -----

/ ----- Menimbang...

----- Menimbang, bahwa dalam unsur kedua tersebut terdapat dua alternatif, yaitu "membuat surat palsu" dan "memalsukan surat" ; -----

----- Menimbang, bahwa namun demikian cukuplah dibuktikan salah satu saja, yakni "membuat surat palsu" atau "memalsukan surat" ; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa Paul Chandra mengakui dengan terus terang bahwa ia telah membubuhkan cap jari/cap jempolnya di atas Akte Jual Beli tanah Nomor : 202/12/I/1982, tanggal 12 Maret 1982, diatas nama saksi The Fit Nio untuk realisasi jual-beli tanah sertifikat Nomor : 5, atas nama saksi The Fit Nio ; -----

----- Menimbang, bahwa Akte Jual Beli tersebut dibuat, dimana saksi The Fit Nio sebagai penjual dan saksi Hairil Wijaya (Petrus Kristian Wijaya) sebagai pembeli, pada hal saksi The Fit Nio tidak pernah membubuhkan cap jempolnya di dalam Akte Jual Beli tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Bagian Identifikasi Ditserse Polda Metro Jaya dan Sekitarnya, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari No.Pol.BAP/034/I/1993 Tikrim, tertanggal 21 Januari 1993, yang menerangkan bahwa sidik jari pada Akte Jual Beli Nomor : 202/12/I/1982 atas nama The Fit Nio, tidak identik/sama dengan sidik jari yang ada dalam Akte Jual Beli Nomor : 593.2/1482/JB/1984 juga atas nama The Fit Nio ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan saksi The Fit Nio menerangkan bahwa ia tidak pernah membubuhkan cap jempolnya di dalam Akte Jual Beli Nomor : 202/12/I/1982, tetapi dalam Akte Jual Beli Nomor : 593.2/1482/JB/1984 ia pernah membubuhkan cap jempolnya ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Akte Jual Beli Nomor

/ 202/12/I/1982 ....

202/12/I/1982 adalah palsu karena terdakwa telah memalsukan cap jempol saksi The Fit Nio sebagai orang yang berhak membubuhkan cap jempolnya di atas Akte Jual Beli tersebut ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ke-dua : "membuat surat palsu atau memalsukan surat", telah terpenuhi dan terbukti ;

3. Unsur : "yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan" ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa dengan adanya Akte Jual Beli Nomor : 202/12/I/1982, telah menerbitkan sesuatu hak bagi saksi Hairil Wijaya (Petrus Kristian Wijaya) atas sebidang tanah sertifikat Nomor : 5 atas nama saksi The Fit Nio, terletak di Desa Lemo, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang ;

----- Menimbang, bahwa dengan terbitnya hak tersebut, saksi Hairil Wijaya sendiri telah menjual lagi tanah sertifikat Nomor : 5 tersebut kepada saksi Suminta Chandra dengan Akte Jual Beli Nomor : 38/5/VIII/Teluknaga/1988. ;

----- Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa mengakui dan juga dibenarkan oleh saksi Hairil Wijaya bahwa terdakwa ada mempunyai hutang kepada saksi Hairil Wijaya, dan dengan dibuatnya Akte Jual Beli Nomor : 202/12/I/1982 tanggal 12 Maret 1982 membebaskan terdakwa dari hutangnya kepada saksi Hairil Wijaya ;

----- Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut maka unsur ke-tiga dalam pasal tersebut telah terpenuhi pula ;

4. Unsur : "dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh

/ orang lain .....

orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat-  
itu asli dan tidak dipalsukan" ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terung-  
kap di persidangan, terdakwa telah mempergunakan Akte Jual Be-  
li Nomor : 202/12/I/1982 seolah-olah tidak palsu dan terdak-  
wa telah dapat membebaskan hutangnya dari saksi Hairil Wijaya ; -----

----- Menimbang, bahwa saksi Hairil Wijaya telah menjual kem-  
bali tanah sertifikat Nomor : 5 tersebut kepada saksi Sumin-  
ta Chandra dengan menggunakan Akte Jual Beli Nomor : 202/12/  
I/1982 yang dipalsukan oleh terdakwa, seolah-olah Akte ter-  
sebut asli dan tidak dipalsukan ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-empat dalam  
pasal tersebut juga telah terpenuhi dan terbukti ; -----

5. Unsur : "dengan mempergunakannya dapat mendatangkan sesu-  
atu kerugian" ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah membuat Surat Akte Ju-  
al Beli Nomor : 202/12/I/1982 dengan memalsukan cap jempol--  
saksi The Fit Nio, yang mengakibatkan Akte Jual Beli Nomor :  
202/12/I/1982 tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuat-  
an hukum sebagai Akte Jual Beli, oleh karenanya menimbulkan-  
kerugian bagi orang yang mendapatkan hak untuk itu ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan Akte Jual Beli Nomor : 593.2/-  
1482/JB/1984, tanggal 31 Desember 1984, yang dibuat dihadap-  
an PPAT H.M. Marwata, BA atas persetujuan saksi The Fit Nio-  
terdakwa telah menjual tanah sertifikat Nomor : 5 Desa Lemo-  
kepada saksi Wisnu Sujanto, namun sertifikat tanah tersebut-  
sampai sekarang belum pernah diserahkan oleh terdakwa kepada  
pembelinya saksi Wisnu Sujanto, sehingga perbuatan terdakwa-  
mendatangkan/menimbulkan kerugian bagi saksi Wisnu Sujanto--  
karena tidak dapat menguasai tanah tersebut secara bebas ---

/ sedangkan .....

sedangkan tanah tersebut sudah dibayar lunas oleh saksi Wisnu Sujanto ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-lima dalam-pasal tersebut juga telah terpenuhi dan terbukti ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dalam keseluruhannya, terdakwa telah terbukti secara --sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ex pasal 263 ayat (1) KUHP dan oleh karenanya terdakwa harus dinyata--kan bersalah dan harus pula dijatuhi hukuman ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi hukuman Pe--ngadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan\* hal-hal yang--memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas hukuman yang--akan dijatuhkan kepada terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

Sifat daripada perbuatan itu sendiri, dimana perbuatan --- terdakwa telah merugikan orang lain sementara terdakwa --- sendiri memperoleh keuntungan daripadanya ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang, -- sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan di persidangan ; --

- bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya terdakwa sendi--ri, hanya saja terdakwa melakukan perbuatan tersebut kare--na ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak ; -----

- bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan--terhadap terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah patut dan dirasa adil ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia dibebankan pula untuk membayar ongkos perkara ; ----

/ ----- Mengingat ...




----- Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang serta pe-  
raturan yang bersangkutan, khususnya pasal 263 ayat (1) KUHP;

----- M E N G A D I L I -----


1. " Menyatakan terdakwa : PAUL CHANDRA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana-  
PEMALSUAN SURAT " ; -----
2. " Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : PAUL CHANDRA, de-  
ngan pidana penjara selama 6 (enam) bulan " ; -----
3. " Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak akan di--  
jalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah la-  
in dalam putusan Hakim karena terdakwa dipersalahkan me-  
lakukan kejahatan atau tidak mencukupi sesuatu sebelum--  
habisnya masa percobaan selama : 2 (dua) tahun " ; -----
4. " Menetapkan pula terdakwa untuk membayar ongkos perkara--  
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) " ; -----
5. " Menyatakan barang bukti berupa : -----  
- Akte Jual Beli Nomor : 593.2/1482/JB/1984, dikembali--  
kan kepada saksi WISNU SUJANTO ; -----  
- Akte Jual Beli Nomor : 202/12/I/1982, tetap dilampir--  
kan di dalam berkas perkara " ; -----

----- Demikianlah diputuskan pada hari ini : K A M I S, tang-  
gal : 16 DESEMBER 1993, oleh kami : H. ABDUL RAZAK, SH., Ha-  
kim Pengadilan Negeri Tangerang, putusan mana diucapkan pada-  
hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh  
Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh : ACHMADI, BcHK., Jaksa-  
Penuntut Umum, dengan dibantu oleh : NY. ANI LEUWOL, Panitera  
Pengganti, serta dihadiri oleh terdakwa ; -----

PANITERA PENGGANTI,

  
NY. ANI LEUWOL.

HAKIM TERSEBUT,

  
H. ABDUL RAZAK, SH.